



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mendukung optimalisasi pemberdayaan Masyarakat Adat perlu penguatan Lembaga Kemasyarakatan Adat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang berada di lintas Daerah Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Riau;
 - b. bahwa optimalisasi Masyarakat Adat dilakukan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintah Desa Adat yang berdasarkan pada nilai budaya dan kearifan lokal Masyarakat Adat;
 - c. bahwa berdasarkan lampiran M angka 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sub Urusan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat menegaskan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi perlu melakukan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada di lintas Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat Adat;

- Mengingat:
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
dan
GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT ADAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Provinsi Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Riau.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Riau.
4. Desa Adat atau dengan penyebutan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.

6. Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
7. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.
8. Lembaga Kemasyarakatan Adat adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh Masyarakat Adat dengan prinsip-prinsip kesukarelaan, kemandirian dan keragaman sesuai dengan kebutuhan yang berbasis kewilayahan, keagamaan, profesi, kebudayaan, kepemudaan, gender, dan kepentingan Masyarakat Adat. merupakan wadah partisipasi Masyarakat Hukum Adat sebagai mitra Pemerintah Desa Adat dalam rangka pelayanan masyarakat, pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.
9. Lembaga Adat adalah Lembaga yang dibentuk masyarakat atau dalam suatu Masyarakat Hukum Adat tertentu dengan wilayah hukum adat yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa Adat yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa Adat.

Pasal 2

Wilayah adat meliputi kampung/kepenghuluan/batin dan/atau sebutan lain yang dipersamakan dengannya atau gabungan beberapa kampung/kepenghuluan/batin yang memiliki kesamaan adat istiadat.

Pasal 3

Ruang Lingkup Pemberdayaan Masyarakat Adat meliputi :

- a. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Adat;
- b. Pemberdayaan Lembaga Adat; dan
- c. Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.

BAB II

PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN ADAT DAN
PEMBERDAYAAN LEMBAGA ADAT.

Bagian Kesatu

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Adat

Pasal 4

- (1) Di Desa Adat dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Adat.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa Adat.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Wajib memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan Adat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pemberdayaan Lembaga Adat

Pasal 6

- (1) Di Desa Adat dapat dibentuk Lembaga Adat.
- (2) Pembentukan Lembaga Adat di Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Desa Adat.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberdayakan Lembaga Adat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberdayaan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA KEMASYARAKATAN ADAT
DAN LEMBAGA ADAT

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 8

Lembaga Kemasyarakatan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif Desa Adat;
- b. menggerakkan swadaya gotong royong Masyarakat Hukum Adat;
- c. melakukan upaya pemberdayaan Desa Adat;
- d. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan di lingkungan Desa Adat;
- e. Melakukan koordinasi dalam perencanaan pembangunan Desa Adat; dan/atau
- f. Melakukan pelayanan terhadap Masyarakat Adat.

Pasal 9

Lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas :

- a. Menjalin hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat, pemangku adat, atau pemuka adat dengan aparat Pemerintah Desa Adat;
- b. Memberdayakan Masyarakat Adat;
- c. Melestarikan budaya adat istiadat;

- d. Melakukan pembinaan terhadap hubungan antar Masyarakat Adat;
- e. Melaksanakan Upacara Adat; dan/atau
- f. Menyelesaikan sengketa adat

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 10

Lembaga Kemasyarakatan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:

- a. Penampungan aspirasi Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan.
- b. Penyaluran aspirasi Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan.
- c. Penanaman nilai-nilai adat istiadat kepada Masyarakat Adat.
- d. Pemupukan rasa persatuan dan kesatuan Masyarakat Adat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Peningkatan percepatan pelayanan Pemerintah kepada Masyarakat Hukum Adat.
- f. Peningkatan kualitas layanan kepada Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 11

Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai fungsi:

- a. penampung dan penyalur aspirasi Masyarakat Hukum Adat kepada pemerintahan Desa Adat
- b. pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat pada Desa Adat.
- c. pengembangan nilai-nilai adat istiadat, kearifan lokal Masyarakat Hukum Adat dalam upaya melestarikan kebudayaan Daerah.
- d. pengelolaan dan kearifan lokal Masyarakat Hukum Adat di Daerah.

- e. penyelesaian sengketa adat dalam Masyarakat Adat.
- f. pengelolaan sumber-sumber kekayaan yang dimiliki oleh lembaga adat.
- g. Peningkatan kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberdayakan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Masyarakat Hukum Adat terlibat dan berperan serta dalam pembangunan Desa Adat.
- (2) Keterlibatan dan peran serta Masyarakat Hukum Adat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui lembaga kemasyarakatan dan/atau lembaga adat.

Pasal 14

- (1) Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu dengan melibatkan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek kelembagaan, pendampingan, dan penyediaan fasilitas.

BAB V
KEWAJIBAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN ADAT
DAN LEMBAGA ADAT

Bagian Kesatu
Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Adat

Pasal 15

Lembaga Kemasyarakatan Adat berkewajiban:

- a. membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan Desa Adat;
- b. membantu pelaksanaan pembangunan Desa Adat;
- c. membantu Pemerintah Daerah dalam pembinaan kemasyarakatan Desa Adat;
- d. membantu Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat Desa Adat; dan
- e. membantu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan, program pemberdayaan, perlindungan dan pembinaan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Adat

Bagian Kedua
Kewajiban Lembaga Adat

Pasal 16

Lembaga Adat berkewajiban :

- a. melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa Adat.
- b. menyelenggarakan upacara adat istiadat yang menjadi bagian dari susunan asli Desa Adat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Desa Adat.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Adat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah Lembaga Kemasyarakatan Adat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat berada di tingkat Daerah Provinsi dan lintas Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Provinsi Riau.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII SENGKETA ADAT

Pasal 18

- (1) Sengketa adat dalam Masyarakat Hukum Adat ditangani oleh Lembaga Adat.
- (2) Mekanisme penyelesaian sengketa adat wajib memperhatikan kepentingan Masyarakat Hukum Adat.
- (3) Tata cara penyelesaian sengketa adat diatur dalam peraturan Desa Adat.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 19

Pembiayaan dalam pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Adat, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan/atau difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 28 Desember 2018
GUBERNUR RIAU,

H. WAN THAMRIN HASYIM

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 28 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

H. AHMAD HIJAZI



LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 NOMOR : 24

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : (24,349/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap adat istiadat dan budaya yang berkembang dalam masyarakat sebagaimana telah tertuang dalam Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Pemerintah memajukan Kebudayaan Nasional.

Dalam menyelenggarakan pembangunan Nasional yang berkelanjutan memerlukan dukungan jaminan kepastian hukum dibidang adat istiadat yang dihormati dan dijunjung tinggi di lingkungan Masyarakat Adat. Dengan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan Lembaga Adat yang diakui keberadaannya dalam kehidupan dan mampu menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional perlu diberdayakan dan dilestarikan

Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat adalah mitra Pemerintah Daerah yang memiliki peranan dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan yang berdasarkan swadaya, kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat berperan membantu kepala desa dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk mewujudkan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan dan Lembaga Adat sebagai mitra Pemerintah Desa yang transparan, partisipatif dan akuntabel perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat Adat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : 24